

STRATEGI EKONOMI POLITIK UMKM TEMPE HB DALAM MENGHADAPI KEBIJAKAN LEGALITAS DAN STRUKTUR SOSIAL LOKAL

Najdin Lana Altsa¹, Yulion Zalpa², Siti Anisyah³

Ilmu Politik, FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹²³

E-mail Coresponden : 2030702061@radenfatah.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis strategi ekonomi politik pelaku UMKM Tempe HB di Palembang dalam merespons kebijakan legalitas usaha dan tantangan sosial di tingkat lokal. Melalui pendekatan teori *governance* Merilee S. Grindle dan perlawanan sehari-hari James C. Scott, ditemukan bahwa pelaku usaha tidak hanya mengikuti kebijakan secara formal, tetapi juga melakukan adaptasi strategis demi bertahan dan berkembang. Hubungan dengan negara dijalin melalui *Online Single Submission* (OSS) dan dukungan alat produksi, namun pendampingan lebih kuat datang dari Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB). Sementara itu, di tingkat sosial, Tempe HB menghadapi resistensi pasar tradisional melalui strategi distribusi non-konfrontatif. Penelitian ini menyoroti bahwa tata kelola UMKM di tingkat akar rumput dibentuk oleh interaksi antara kerangka kebijakan formal, dukungan dari aktor non-negara, dan struktur sosial informal.

Kata Kunci : *UMKM, legalitas usaha, strategi adaptasi, Merilee Grindle, James C. Scott, pasar tradisional, tata kelola*

ABSTRACT

This study analyzes the political-economic strategies of the Tempe HB micro, small, and medium enterprise (MSME) in Palembang in responding to business legality policies and local social challenges. Using the theoretical approaches of governance (Merilee S. Grindle) and everyday resistance (James C. Scott), the research finds that the business actors not only comply formally with policies but also engage in strategic adaptation to survive and grow. Relations with the state are established through the Online Single Submission (OSS) system and support in the form of production tools, yet stronger assistance comes from Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB). At the social level, Tempe HB faces resistance in traditional markets by employing non-confrontational distribution strategies. The study highlights that MSME governance at the grassroots level is shaped by the interplay between formal policy frameworks, non-state support, and informal social structures.

Keywords: *MSMEs, business legality, adaptive strategy, Merilee Grindle, James C. Scott, traditional market, governance*

PENDAHULUAN

Ekonomi dan politik merupakan dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan. Keduanya saling memengaruhi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasi di tingkat masyarakat. Dalam konteks Indonesia, salah satu sektor yang paling terdampak oleh interaksi ekonomi politik adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM berperan bukan hanya sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen

negara dalam menciptakan stabilitas sosial dan politik. Tidak berlebihan jika banyak literatur menyebut UMKM sebagai “tulang punggung” perekonomian Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 97% tenaga kerja. Angka ini menandakan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya penting dari sisi ekonomi, tetapi juga krusial dalam menjaga keseimbangan sosial karena menyerap sebagian besar tenaga kerja dari berbagai lapisan masyarakat. UMKM mampu memberikan akses terhadap lapangan kerja bagi kelompok yang sering kali terpinggirkan oleh pasar tenaga kerja formal, seperti perempuan, masyarakat pedesaan, maupun tenaga kerja berpendidikan rendah. Dengan demikian, peran UMKM bersifat multidimensional: ekonomi, sosial, sekaligus politik.

Namun, kontribusi besar tersebut tidak selalu diimbangi dengan akses yang memadai terhadap sumber daya, pendampingan usaha, dan kebijakan yang berpihak. Banyak pelaku UMKM menghadapi keterbatasan dalam modal, teknologi, jaringan pemasaran, hingga literasi digital. Salah satu tantangan terbesar dalam dekade terakhir adalah terkait legalitas usaha. Pemerintah Indonesia berupaya mendorong formalitas melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah sistem Online Single Submission (OSS) yang diperkenalkan pada 2018. Secara normatif, OSS dirancang untuk menyederhanakan birokrasi perizinan usaha, dengan mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu sistem daring.

Meski demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM merasakan kemudahan dari sistem ini. Justru, sebagian pelaku usaha kecil menghadapi kesulitan baru. Keterbatasan literasi digital, minimnya pendampingan teknis, dan kerumitan sistem membuat banyak UMKM kesulitan mengurus perizinan secara mandiri. Di sisi lain, kebijakan formal seperti OSS juga sering kali tidak mempertimbangkan kondisi heterogenitas UMKM di lapangan. Padahal, UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, mulai dari usaha rumah tangga berskala kecil hingga usaha menengah yang sudah memiliki jaringan distribusi luas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat top-down dengan kenyataan yang dihadapi pelaku usaha.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi politik menjadi relevan untuk memahami relasi antara negara dan UMKM. Negara tidak semata-mata hadir sebagai penyedia kebijakan, melainkan juga sebagai aktor yang mengatur perilaku ekonomi masyarakat melalui kebijakan. Akan tetapi, relasi ini tidak berlangsung secara satu arah. Pelaku UMKM tidak selalu tunduk begitu saja terhadap kebijakan negara, melainkan dapat merespons secara adaptif atau bahkan strategis. Respon tersebut

bisa berbentuk kepatuhan, adaptasi, atau resistensi. James C. Scott (1985) menyebut pola respons semacam ini sebagai *everyday forms of resistance* atau “perlawanan sehari-hari,” yaitu strategi diam-diam yang dilakukan kelompok lemah untuk bertahan tanpa harus melakukan konfrontasi terbuka.

Pada saat yang sama, Merilee S. Grindle (2007) melalui konsep *good enough governance* menekankan pentingnya melihat tata kelola tidak hanya dari sisi institusi formal, tetapi juga dari praktik-praktik informal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Dengan kata lain, governance tidak bisa dilepaskan dari interaksi antara kebijakan negara, aktor non-negara, serta norma sosial lokal. Kerangka ini memungkinkan kita memahami bahwa UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi juga oleh jejaring sosial, komunitas, hingga kekuatan informal yang hadir di sekitar mereka.

Contoh nyata dari dinamika ini terlihat pada UMKM Tempe HB di Kota Palembang. Usaha ini lahir dari inisiatif individu yang kemudian berkembang menjadi salah satu produsen tempe bersertifikasi halal dan berizin resmi. Tempe HB menghadapi tuntutan formal dari negara melalui kebijakan OSS dan regulasi teknis lain yang mengharuskan adanya legalitas untuk bisa masuk ke pasar modern seperti supermarket dan katering besar. Pemilik usaha awalnya mengalami keterbatasan literasi digital dalam mengakses sistem OSS. Namun, melalui dorongan organisasi Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB), pelaku usaha mendapat pendampingan, baik dalam hal manajerial, spiritual, maupun teknis pengurusan legalitas. Menariknya, dukungan yang diberikan FKDB lebih konsisten dibandingkan pelatihan yang disediakan lembaga negara.

Selain itu, Tempe HB juga harus berhadapan dengan struktur sosial informal. Kehadirannya di pasar tradisional memicu resistensi dari pedagang lama yang merasa terancam oleh kualitas dan legalitas produk tempe tersebut. Alih-alih melakukan perlawanan langsung, Tempe HB memilih strategi distribusi non-konfrontatif dengan memperluas pemasaran ke supermarket dan jalur distribusi modern. Strategi ini dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan sehari-hari ala Scott, di mana pelaku usaha menghindari konflik terbuka tetapi tetap mencari ruang untuk bertahan dan berkembang.

Fenomena yang dialami Tempe HB memperlihatkan bahwa pelaku UMKM tidak sekadar mengikuti kebijakan negara secara pasif, melainkan menavigasi dinamika sosial dan kekuasaan lokal. Kebijakan formal (OSS), dukungan non-negara (FKDB), serta norma informal (resistensi pedagang pasar) bersama-sama membentuk arena *governance* di tingkat lokal. Dalam arena ini, pelaku usaha melakukan kalkulasi strategis untuk bertahan, memanfaatkan peluang, sekaligus menegosiasikan posisi mereka dalam struktur sosial-ekonomi yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan pada UMKM Tempe HB yang beroperasi di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pemilik usaha, observasi langsung terhadap proses produksi dan distribusi, serta telaah dokumen-dokumen legalitas dan kebijakan terkait seperti OSS. Informan utama dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM Tempe HB.

Validitas data diuji dengan teknik triangulasi, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penelitian berlangsung selama satu bulan dan bertujuan menggali secara mendalam bagaimana strategi pelaku UMKM menghadapi kebijakan legalitas dan tantangan sosial, baik melalui jalur formal maupun informal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat pola interaksi antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat dalam konteks ekonomi politik lokal

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja nasional. Namun, kontribusi besar ini tidak selalu diimbangi dengan akses terhadap perizinan, pendampingan teknis, dan fasilitas usaha yang memadai.

Sejak tahun 2018, Pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai platform perizinan berusaha berbasis daring. OSS bertujuan menyederhanakan prosedur perizinan, mempercepat proses birokrasi, dan meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha. Melalui OSS, UMKM dapat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, hingga izin operasional secara digital. Selanjutnya, Omnibus Law Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020 dan UU No. 6 Tahun 2023) memperkuat OSS sebagai gerbang utama legalitas usaha di Indonesia. Tujuannya adalah memangkas hambatan birokrasi, menyederhanakan regulasi, dan menciptakan ekosistem usaha yang lebih inklusif dan kompetitif.

Namun, efektivitas OSS dan Omnibus Law di lapangan tidak sepenuhnya tergantung pada kebijakan itu sendiri. Keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan sistem ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi pelaku usaha, kekuatan jaringan sosial, dan strategi operasional sehari-hari. Dalam konteks Tempe HB di Palembang, keberhasilan menavigasi kebijakan formal ditentukan oleh bagaimana pemilik usaha membaca celah birokrasi, memanfaatkan peluang, serta membangun relasi sosial yang mendukung keberlangsungan usaha.

Relasi Pelaku UMKM Tempe HB dengan Pemerintah dan Aktor Lain

Hubungan Tempe HB dengan pemerintah dan aktor non-negara memperlihatkan kompleksitas interaksi UMKM dengan lingkungan formal dan informal. Dari sisi pemerintah, Tempe HB telah menempuh prosedur legalitas melalui OSS sejak 2018. Melalui OSS, Tempe HB memperoleh NIB, izin usaha, dan izin operasional. Selain itu, Dinas Perindustrian memberikan bantuan mesin penggiling, Dinas Kesehatan memberikan pelatihan laik higienis, dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan limbah. Meski intervensi negara bersifat positif, bentuknya lebih administratif dan tidak berkelanjutan. Tidak terdapat pendampingan konsisten untuk memandu UMKM mengatasi masalah operasional atau teknis yang muncul setelah izin diterbitkan.

Sebaliknya, Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) menjadi aktor non-negara yang memainkan peran signifikan. FKDB rutin memberikan pelatihan manajemen, motivasi, serta informasi kebijakan yang relevan. Mereka juga membangun sistem keanggotaan berbasis kontribusi dan laporan usaha, yang memperkuat ikatan komunitas dan menciptakan jaringan sosial penting bagi Tempe HB. Pendampingan FKDB memungkinkan Tempe HB mengatasi kendala digitalisasi perizinan, menyiapkan dokumen sesuai persyaratan, dan menemukan strategi operasional yang efektif. Dukungan ini menunjukkan bahwa aktor non-negara dapat mengisi kekosongan peran pemerintah, sekaligus memperkuat kapasitas adaptif UMKM.

Di sisi sosial, Tempe HB menghadapi tekanan dari pedagang lama di pasar tradisional. Pedagang lama menguasai wilayah distribusi dan sering menolak kehadiran usaha baru, baik secara langsung maupun melalui penguasaan akses pasar. Untuk menghadapi tekanan ini, Tempe HB menerapkan strategi non-konfrontatif, seperti memperluas jaringan reseller dan memperkuat penjualan langsung dari pabrik. Strategi ini selaras dengan konsep *everyday resistance* James Scott, di mana pelaku usaha menggunakan cara halus dan kreatif untuk bertahan dalam sistem yang tidak selalu berpihak pada mereka.

Gabungan interaksi dengan pemerintah, dukungan aktor non-negara, dan adaptasi terhadap tekanan sosial menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga kemampuan membangun jaringan sosial, membaca peluang, dan menyesuaikan strategi operasional dengan konteks lokal.

Proses Adaptasi UMKM Tempe HB di Tengah Aturan dan Tantangan

Pelaku UMKM seperti Tempe HB tidak hanya menghadapi tuntutan formal dari negara, tetapi juga tekanan sosial dan hambatan operasional sehari-hari. Adaptasi menjadi kunci agar usaha tetap

berjalan dan berkembang. Dalam konteks legalitas usaha, Tempe HB menunjukkan respon yang proaktif terhadap sistem OSS. Pemilik usaha belajar memahami prosedur digital, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta memastikan semua persyaratan terpenuhi, mulai dari NIB hingga izin operasional. Kendati OSS menyederhanakan proses formal, tantangan tetap muncul, terutama terkait literasi digital, pemahaman regulasi, dan keterbatasan pengalaman administratif. Untuk mengatasi hal ini, Tempe HB memanfaatkan pendampingan dari FKDB, yang memberikan arahan praktis dan strategi untuk memenuhi seluruh persyaratan izin.

Selain tantangan administratif, Tempe HB juga menyesuaikan strategi operasional untuk menghadapi resistensi pedagang lama. Strategi distribusi non-konfrontatif menjadi pilihan utama, dengan memperluas jaringan reseller dan penjualan langsung. Pendekatan ini memungkinkan usaha tetap berjalan tanpa memicu konflik terbuka. Adaptasi ini mencerminkan bentuk *veryday resistance* dan sekaligus strategi ekonomi politik, di mana pelaku UMKM secara aktif merespons tekanan sosial sambil memanfaatkan peluang yang ada.

Dari perspektif ekonomi politik, adaptasi Tempe HB menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM sangat bergantung pada kombinasi kepatuhan terhadap aturan formal, pemanfaatan dukungan non-negara, dan strategi adaptif menghadapi dinamika pasar. Pelaku usaha bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi aktor yang memiliki agensi dalam menegosiasikan posisi mereka di tengah kompleksitas sosial dan ekonomi lokal.

Analisis Proses Legalitas Usaha melalui OSS dalam Perspektif Governance (Merilee Grindle)

Merilee Grindle menekankan bahwa *good governance* tidak hanya berkaitan dengan kualitas regulasi, tetapi juga efektivitas implementasi dan kemampuan aktor lokal menyesuaikan kebijakan dengan kondisi nyata. Dalam konteks Tempe HB, OSS menyediakan kerangka formal yang jelas untuk memperoleh NIB, izin usaha, dan izin operasional. Namun, keberhasilan penggunaan OSS sangat bergantung pada kapasitas adaptif pelaku usaha, pemahaman prosedur digital, dan strategi internal untuk memenuhi persyaratan administratif.

Dukungan FKDB menjadi salah satu mekanisme adaptasi yang memperkuat kapasitas lokal. Dengan pendampingan praktis, pelatihan manajemen, dan informasi kebijakan, Tempe HB mampu menyelesaikan proses perizinan dengan lancar. Hal ini menegaskan bahwa governance yang efektif bukan hanya berasal dari desain kebijakan yang ideal, tetapi juga dari kemampuan aktor lokal mengisi kekosongan yang ditinggalkan pemerintah. Pengalaman Tempe HB menunjukkan bentuk **adaptive*

governance*, di mana regulasi formal dan kapasitas lokal saling melengkapi untuk mencapai tujuan legalitas usaha dan keberlangsungan operasional.

Analisis Adaptasi UMKM dalam Perspektif James Scott

James Scott menjelaskan bahwa aktor yang berada di posisi marginal dalam struktur sosial-ekonomi seringkali menggunakan bentuk perlawanan halus (*everyday resistance*) untuk bertahan. Strategi ini tidak bersifat konfrontatif, tetapi kreatif dan terselubung. Tempe HB menunjukkan hal tersebut ketika menghadapi pedagang lama di pasar tradisional. Penolakan tidak langsung dan penguasaan akses distribusi memaksa Tempe HB menggunakan strategi adaptif, seperti memperluas jaringan reseller dan meningkatkan penjualan langsung dari pabrik.

Selain itu, dukungan FKDB memperkuat strategi ini, membantu Tempe HB menavigasi regulasi dan hambatan operasional tanpa menimbulkan konflik. Kombinasi kepatuhan formal, adaptasi sosial, dan dukungan non-negara menunjukkan bahwa UMKM bukan aktor pasif. Mereka secara aktif merespons dan menyesuaikan strategi dengan tekanan dari berbagai pihak, sekaligus mempertahankan eksistensi dan kelangsungan usaha di lingkungan yang kompleks.

Sintesis dan Refleksi Ekonomi Politik

Secara keseluruhan, Tempe HB menampilkan kombinasi kepatuhan terhadap kebijakan formal (OSS dan Omnibus Law), adaptasi sosial (*everyday resistance*), dan pemanfaatan dukungan aktor non-negara. Pola ini memperlihatkan arena ekonomi politik yang kompleks, di mana negara, komunitas lokal, dan tekanan sosial pasar tradisional saling berinteraksi. UMKM seperti Tempe HB berperan sebagai aktor yang aktif menegosiasikan posisi mereka, menyeimbangkan kepatuhan formal dengan strategi adaptif, serta memanfaatkan jaringan sosial untuk meningkatkan kapasitas internal.

Dalam kerangka Grindle, hal ini menunjukkan pentingnya *adaptive governance*, di mana implementasi kebijakan formal harus didukung oleh kapasitas lokal dan jaringan pendampingan. Dalam kerangka Scott, strategi bertahan sehari-hari menegaskan agensi pelaku usaha yang mampu menavigasi tekanan sosial tanpa konfrontasi terbuka. Kedua perspektif ini saling melengkapi untuk memahami dinamika UMKM di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa UMKM bukan sekadar penerima kebijakan, tetapi aktor yang mampu membaca peluang, mengadaptasi strategi, dan berinovasi dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi, sekaligus menegaskan pentingnya kombinasi

antara kepatuhan formal, dukungan non-negara, dan strategi adaptif sehari-hari dalam keberhasilan usaha mikro di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM Tempe HB tidak sekadar mengikuti regulasi secara pasif, melainkan secara aktif menyesuaikan strategi usaha dengan tuntutan formal maupun tekanan sosial di sekitarnya. Keberhasilan usaha ini muncul dari kemampuan mereka untuk menyeimbangkan kepatuhan terhadap aturan formal, seperti OSS dan Omnibus Law, dengan pemanfaatan dukungan dari aktor non-negara. Hal ini memungkinkan Tempe HB tetap adaptif dalam menghadapi hambatan administratif, sekaligus menjaga keberlanjutan usaha di tengah kompleksitas sosial pasar tradisional.

Peran Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) terbukti sangat strategis dalam memperkuat kapasitas adaptif Tempe HB. Melalui pelatihan manajemen, motivasi, dan informasi kebijakan, FKDB membantu pelaku usaha memahami prosedur perizinan, menyelesaikan hambatan teknis, serta mengoptimalkan strategi operasional sehari-hari. Sementara itu, OSS dan Omnibus Law menyediakan kerangka legal formal yang memungkinkan usaha memperoleh NIB, izin operasional, dan akses terhadap fasilitas pendukung, seperti pelatihan laik higienis dan bantuan alat produksi. Kombinasi antara pendampingan non-negara dan regulasi formal ini menciptakan fondasi bagi UMKM untuk tetap kompetitif meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan eksternal.

Adaptasi yang dilakukan Tempe HB sehari-hari, baik dalam distribusi maupun operasional, mencerminkan bentuk *everyday resistance* yang halus namun efektif. Strategi ini memungkinkan mereka menavigasi konflik dengan pedagang lama dan menjaga eksistensi usaha tanpa konfrontasi langsung. Temuan ini menegaskan bahwa analisis berbasis ekonomi politik, teori governance Grindle, dan konsep perlawanan sehari-hari Scott sangat relevan untuk memahami dinamika UMKM. Selain itu, hasil penelitian ini menyoroti perlunya kebijakan yang lebih responsif terhadap konteks lokal dan penguatan kapasitas pelaku usaha, sehingga UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan dan berperan optimal dalam perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB). (2023). *Profil dan Program Pembinaan UMKM*. Diakses dari <https://fkdb.or.id>
- Grindle, M. S. (2007). *Good Enough Governance Revisited*. *Development Policy Review*, 25(5), 533–574. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2007.00385.x>

Najdin Lana Altsa¹, Yulion Zalpa², Siti Anisyah³, *Strategi Ekonomi Politik UMKM Tempe HB dalam Menghadapi Kebijakan Legalitas dan Struktur Sosial Lokal, JSIPOL, Vol 4 Issue 4 No. 4, 31 Oktober 2025*

Gunawan, C. Y. F., Purnamaningsih, P. E., & Winaya, I. K. (2023). Efektivitas Penerapan Pelayanan Program Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Business and Investment Review*, 1(4), 9–14. <https://doi.org/10.61292/birev.v1i4.34>

James A. Caporaso, &. (2018). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kementerian Investasi/BKPM. (2021). *Petunjuk Teknis Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko*. Diakses dari <https://oss.go.id>

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). *Profil UMKM Indonesia 2020*. Jakarta: Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

Landell-mills, P., Agarwala, R., & Please, S. (n.d.). toSustainable Growth in Sub-Saharan Africa. *International Monetary Funding*. <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/022/0026/004/article-A010-en.xml?ArticleTabs=fulltext>

Lasswell, H. D. (2003). *Politik : Siapa Mendapatkan Apa, Kapan, Bagaimana*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Marshall, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Nugroho, H. S. (2018). Democratic governance (Studi mengenai governability dalam pengembangan UMKM berbasis e-commerce di Kota Yogyakarta). *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.31289/publika.v6i1.1467>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Rohama, Melviani, Tumanggor, A. H. U., Shinta, L. S. A., & Jannah, G. R. (2023). Peningkatan Pengetahuan Tentang Konsep Dasar UMKM dan Legalitas Usaha. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 4(4), 265–276.

Sari, I. P., Bahari, K. M., Syamsir, S., & Frinaldi, A. (2023). Analisa Kebijakan Publik terhadap UMKM. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 552–559. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24717>

Scott, J. C. (1985). *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. Yale University Press.

Najdin Lana Altsa¹, Yulion Zalpa², Siti Anisyah³, Strategi Ekonomi Politik UMKM Tempe HB dalam Menghadapi Kebijakan Legalitas dan Struktur Sosial Lokal, JSIPOL, Vol 4 Issue 4 No. 4, 31 Oktober 2025

Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. Yale University Press.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law).